



Pentingnya Pencegahan Dampak Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan Di SMP N 2 Kotamobagu

Echa Effendi Siswanto Amir¹, Jikrun Jaata², Suci Rahayu Ningsih³, Gita Sandi Patonengan⁴, Sri Alda S.Bia⁵, Desri Alifa Imbo⁶, Agisna Taemba⁷, Abdul Karim Mahani⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika E-mail: *ghitshandy@gmail.com*

Riwayat Artikel:


Dikirim: 14 Februari 2024 Direvisi: 20 Februari 2024 Diterima: 1 Maret 2024

Abstrak:

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau anak remaja dimana salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan diri adalah istilah modem Perkawinan anak merupakan hal yang umum terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia Anak yang melakukan kejahatan tidak hanya melanggar keamanan dan ketertiban umum tetapi juga mengancam negara dan masa depannya. 41% resiko mengalami gangguan mental, 29,9% peningkatan terjadinya kdrt, 13,76% resiko kesulitan dalam ekonomi, 86,7% terhambatnya akses pendidikan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 33 siswa/i. Kegiatan diawali dengan kegiatan penyuluhan oleh pemateri atau pemberian edukasi Kesehatan terkait pernikahan usia dini.tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa/i SMPKotamobagutentang dampak pernikahan usia dini. Pengetahuan yang baik akan mendorong peserta untuk berperilaku positif tentang Dampak pernikahan usia dini. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan, penjelasan materi dengan metode cerama Tanya jawab dan tahap evaluasi sebelum dilaksanakan penyuluhan diberikan pre-test kemudian setelah selesai penyuluhan diberikan post-test ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa/i mengenai dampak pernikahan usia dini sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Diharapkan setelah dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat ini para remaja dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

Kata Kunci:

Dampak, Pernikahan Dini, Kesehatan Reproduksi, Remaja





Vol. 2, No. 2, Mei 2024

Pendahuluan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau anak remaja dimana salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini adalah istilah modern Perkawinan anak merupakan hal yang umum terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia Anak yang melakukan kejahatan tidak hanya melanggar keamanan dan ketertiban umum tetapi juga mengancam negara dan masa depannya menurut WHO. Seorang anak dapat menentukan tahapan sutu tindakan berdasarkan pikiran perasaan dan kehendaknya tetapi lingkungan di sekitamya dapat mempengaruhi perilakunya (Suryaringsi, 2019).

Banyak orang yang melakukan di pernikahan usia dini, anak remaja melakukan seksual diluar nikah sehingga orang tua nya memilih untuk menikahkannya untuk melindungi fitnah dari orang lain. 41% resiko mengalami gangguan mental, 29,9% peningkatan terjadinya KDRT,13,76% resiko kesulitan dalam ekonomi,86,7% terhambatnya akses pendidikan. Pernikahan usia diri ini juga akan memberikan pelajaran penting bagi pasangan muda, secara di mata agama adalah hal yang sah, legal di mata hukum dan sehingga tidak lagi membuat orang tua khawatir, serta menghindari hamil di luar nikah Pernikahan usia dini sangat di khawatirkan oleh orang tua karena harus memikirkan bagaimana cara mereka bertahan hidup, harus bertahan pada setiap masalah rumah tangga yang harus mereka selesaikan dengan secam dewasa dan dll. Menikah di usia dini juga akan lebih bisa unik mengendalikan dirinya lebih baik karena seorang teman hidupnya akan mengingatkannya jika dia tidak bisa mengendalikannya Namun orang tua harus peka dan mengetahui jelas terhadap gaya pacaran jaman sekarang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan contohnya seorang anak remaja melakukan seks bebas jika ini sudah terjadi solusi yang terbaik ialah dengan menikahkan anaknya. Melakukan pernikahan usia dini juga akan menghindari pergaulan bebas, dan mereka akan belajar secara langsung bagaimana bertahan hidup dengan saling bertanggung jawab bagi kehidupan layaknya seorang pasangan diusia beliau. Alasan orang-orang melakukan pernikahan usia dini adalah karena menghindari dari resiko pergaulan bebas dalam ajaran agama dan norma social. Jika hal perbuatan ini sudah tak terhindarkan lagi maka satusatu jalannya ialah melakukan pernikahan kepada mereka untuk menghindari dan pergaulan bebas. Pacaran adalah hal yang di haramkan dalam agama islam karena pacaran mendekati ke pergaulan bebas dan lebih dekat untuk melakukan maksiat. Karena itu pernikahan usia dini akan menghindari dan perbuatan dosa dan dapat menikmatinya berdua bersama.

Pasangan usia diri juga akan mengejar mimpi mereka bersama-sama walapun minimnya untuk menggapai cita-citanya. Tetapi dengan ada pasangan nya akan bisa tercapai cita-citanya karena mereka saling mendukung yang membuat mereka bersemangat itu akan memungkinkan hisa mewujudkan mimpinya. Dari pernikahan usia dini jika nanti mereka sudah dewasa kedua pasangan mendapatkan masalah sudah bisa bertanggung jawab, hal ini ialah kau pengalaman kedua pasangan di masa pemikahan usia dini. Pernikahan usia diri di lingkungan anak remaja cenderung berdampak negative baik dari segi ekonomi, social, maupun metal/psikologis maupun fisik. Dari segi ekonomi setelah melakukan pernikahanusia dini ini sering terjadi ialah karena kuang Pendidikannya seorang anak remaja sehingga susah untuk



bertahan hidup dan hans untuk mengurusi keluarga nya sendiri (Suryanings, 2016). Dari segi social anak remaja ini tidak lagi bisa bermain dengan teman-temannya seperti anak rema yang biasa, karena dia suda berkeluarga sehingga tidak bisa bermain layaknya seorang anak remaja. Jika di liat dan mental/fisik nya ini sudah pasti dari fisik seorang anak remaja saja belum siap menghadapi untuk berkeluarga ini memungkinkan seorang laki-laki akan meninggalkan si perempuan itu karena dari pakiran mereka saja belum berfikir dewasa dan hanya berfikir untuk bermain saja atau akan bersikap labil. Faktor penyebab pernikahan usia dini adalah pergaulan bebas seorang anak remaja muncul seksual hamil di luar nikah yang bersifat memaksa untuk mengkawinkan kepada kedua seorang anak.

Metode

Kegiatan penyuluhan mengenai dampak pernikahan Usia dini di SMPN 2 Kotamobagu atau pemberian edukasi dan diskusi serta tanya jawab terkait dengan pernikahan dini.

1. Tahap Persiapan.

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan pertama-tama membentuk Tim Penyuluhan yang terdiri dari 4 mahasiswa SI Keperawatan. Kelompok kemudian membicarakan tentang kegiatan penyuluhan termasuk perlengkapan yang harus disiapkan.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Kegiatan ini dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dimulai pukul 08.00 WITA pada tanggal 03 November 2023. di kelas VIII dan IX d SMPN 2 Kotamobagu
- b. Selanjutnya siswa/i diarahkan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan yang telah diberikan.

3. Tahap Evaluasi

Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terhadap siswa/i dengan melakukan wawancara tentang bagaimana tanggapan siswa/i setalah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang dampak pernikahan usia dini

Hasil Kegiatan

Kegiatan penyuluhan ini telah dilaksanakan pada tanggal 03 November 2023 tentang dampak pernikahan usia dini di SMP N 2 Kotamobagu. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 33 siswa/i dan 4 mahasiswa. Diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar berupa penyuluhan tentang dampak pernikahan usia dini, Kegiatan ini diikuti oleh 33 peserta. Kegiatan diawali dengan kegiatan penyuluhan oleh pemateri atau pemberian edukasi Kesehatan terkait pernikahan usia dini.

Pengabdian masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa/i SMP N 2 Kotamobagu tentang dampak pernikahan usia dini.Pengetahuan yang baik akan mendorong peserta untuk berperilaku positif tentang dampak pernikahan usia dini.



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terselenggara dengan baik atas bantuan banyak pihak. Berikut adalah hasil dokumentasi kegiatan PKM.



Gambar 1. Pelaksanaan penyuluhan dampak pernikahan usia dini






Gambar 2. penyuluhan dampak pernikahan usia dini




Gambar 3. Dokumentasi Dosen Setelah Kegiatan

Diskusi

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan tentang dampak pernikahan usia dini. Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan







baik,Terlihat dari penerimaan baik oleh kepala sekolah SMPN 2 Kotamobagu, dan antusias dari siswa siswi untuk mengikuti kegiatan penyuluahan ini. Serta tercapainya target yang diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan siswa siswi tentang dampak pernikahan usia dini.

Hal ini sejalan dengan Desmawanti dan Niagara (2023) dalam kegiatan pengabdian yang berjudul penyuluhan pencegahan pernikahan dini pada usia remaja di SMP Negeri 4 Kecamatan Selong Lombok Timur yang menyatakan bahwa perlunya diberikan pemahaman terkait dengan apa itu pernikahan dini, faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan diri, penekanannya terhadap dampak-dampak yang dimunculkan dari berbagai aspek, serta upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pernikahan diri.

Menurut teori Azwar dan Saifuddin (2005) bahwa perubahan perilaku itu bergantung pada pengetahuan. Semakin baik pengetahuan tentang sesuatu maka semakin tinggi pula perilaku untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini perubahan perilaku dalam hal pencegahan terjadinya pernikahan dini karena pertimbangan akan dampaknya di kemudian hari baik secara fisik maupun psikologis.

Hasil kegiatan ini juga sependapat dengan Muhajarah dan Fitriani (2022) melalui hasil kegiatan pengabdian dengan topik Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan yang menyatakan bahwa melalui kegiatan penyuluhan terjadi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta mengenai pernikahan dini; juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak pernikahan dini pada kesehatan dan mental anak.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam kegiatan ini yakni terjadi peningkatan pengetahuan tentang dampak pernikahan usia dini. Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan baik, Terlihat dari penerimaan baik oleh kepala sekolah SMPN 2 Kotamobagu, dan antusias dari siswa siswi untuk mengikuti kegiatan penyuluahan ini. Serta tercapainya target yang diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan siswa siswi tentang dampak pernikahan usia dini.

Pengakuan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terselenggara dengan baik atas bantuan banyak pihak, untuk itu disampaikan terima kasih kepada kepala sekolah SMP N 2 Kotamobagu yang telah memfasilitasi tim penyuluhan sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar, beserta seluruh peserta yang telah membantu dan berpartisipasi. Kami mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa/i dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

Daftar Referensi



- Ahmad. 2010. Pencegahan Pernikahan Usla Dini http://alfiyah23.student.umm.ac.id. Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.
- Alfiyah. 2009. Sebab-sebab pernikahan dini. Jakarta: EGC.
- Alfiyah. 2010. Pernikahan Dini. http://Alfiyah23.studentumm.ac.id Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Syaifuddin. 2005. Sikap Manusia dan Teori Pengukurannya. Edisi ke-2. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bimo, Walgito. 2004. Pengantar Psikologi untuk Keperawatan Ed. IV. Yogyakarta.
- BKKBN, Kesiapan Kehamilan, http://www.BKKBN.co.id Hindari Kawin Muda Agar Hidup Bahagia, 2005, di akses pada tanggal 20 Maret 2015Burhani,R,BKKBN. 2009. Nikah Usia Muda Penyebab Kanker Serviks. http://www.antaranews.com di akses pada tanggal 20 Maret 2015.
- Desmawanti R., dan Niagara S. T. (2023). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Usia Remaja Di SMP Negeri 4 Kecamatan Selong Lombok Timur. https://repository.uinmataram.ac.id/3233/1/Arikel%20Jurnal.pdf
- Desmita. 2005. Psikologi Perkembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Dlari. 2005. Jerutan Nikah Dini. Wabah Pergaulan. Jakarta: Media Abadi Eddy dan Shinta. 2009. Pernikahan usia dini dan permasalahannya. Sari Pediatri, Vol. II, No.2. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Glasier A. 2006. Model Penelitian Agama Dan Dinamika Sosial Jakarta: EGC Gunawan, Arif. 2011. Remaja dan Permasalahannya. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Herawati, 2012, Remaja dan Kesehatan Reproduksi. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press Hidayat. Aziz Alimul. 2005. Pengantar ilmu keperawatan anak 1. Jakarta: Salemba Medika.
- Muhajarah, K. dan Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol.6 (3). Hal: 2268-2274. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432